



BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini terbagi dalam beberapa bagian, yang diawali dengan latar belakang masalah yang berisi informasi yang tersusun secara sistematis yang berkaitan dengan keadaan ekonomi, fenomena, dan permasalahan yang diteliti. Identifikasi masalah merupakan daftar pertanyaan terhadap suatu masalah yang diteliti secara luas. Batasan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga penelitian tersebut bisa lebih fokus dan memperjelas masalah yang ada.

Batasan penelitian untuk membatasi objek penelitian, waktu, serta variable-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini karena pertimbangan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Setelah itu, terdapat rumusan masalah yang merupakan ruang lingkup masalah yang akan diteliti secara lebih lanjut dan konsisten yang dinyatakan dalam kalimat tanya. Selanjutnya tujuan penelitian, yaitu melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban untuk pertanyaan pada rumusan masalah dengan dilakukannya penelitian. Yang terakhir, manfaat penelitian merupakan uraian mengenai manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang

Transfer pricing merupakan kebijakan yang ditetapkan perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi, baik berupa transaksi jasa, barang, aset tak berwujud, atau transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan (Wisanggeni, 2019). Dalam *transfer pricing* terdapat dua jenis transaksi yaitu intra-organisasi dan inter-organisasi. Intra-organisasi adalah *transfer pricing* antar divisi berbeda dalam satu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan, sedangkan inter-organisasi adalah transaksi *transfer pricing* antara dua perusahaan berbeda yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut dapat terjadi di satu negara atau dengan negara yang berbeda (Saraswati & Sujana, 2017).

Definisi hubungan istimewa diatur dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), bahwa Hubungan istimewa dianggap ada jika salah satu atau lebih kriteria terpenuhi. Pertama, Wajib Pajak yang memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir. Kedua, Wajib Pajak yang mengendalikan Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak yang secara langsung maupun tidak langsung berada di bawah penguasaan yang sama. Ketiga, terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Pada awalnya, *transfer pricing* digunakan sebagai alat evaluasi kinerja cabang perusahaan macanegara, namun dalam praktiknya *transfer pricing* juga sering dilakukan dalam manajemen pajak, yaitu usaha perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan karena pajak merupakan hal yang sering dihindari oleh banyak perusahaan. Menurut Sarifah et al., (2019), Banyak perusahaan yang melihat *transfer pricing* sebagai peluang untuk membuat strategi untuk mendapatkan laba yang tinggi dari hasil penjualan dan penghindaran pajak. Cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan mentransfer laba ke perusahaan yang memiliki berelasi yang berkedudukan di negara yang menetapkan tarif pajaknya rendah atau di negara yang berstatus tax heaven country. Selain itu, perusahaan dapat meminimalkan pajak dengan menaikkan atau menurunkan harga antar perusahaan dalam satu grup dengan harga pasar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKGG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKGG.



yang ada. Saat transaksi dengan pihak yang tidak berelasi atau yang tidak memiliki hubungan istimewa, maka harga terbentuk berdasarkan kekuatan pasar. Namun pada transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa memungkinkan harga terbentuk secara tidak wajar, dan saat penentuan harga tidak sesuai peraturan perpajakan (*mispricing*), otoritas pajak menganggap *transfer pricing* sebagai bentuk penghindaran pajak (Cledy & Amin, 2020).

Transaksi dengan hubungan istimewa atas penjualan produk kepada perusahaan berelasi yang berbeda negara (*cross border transaction*) dengan dua yuridiksi berbeda akan menimbulkan permasalahan. Perbedaan tarif pajak di setiap negara dapat menjadi peluang bagi perusahaan multinasional untuk melakukan praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan dengan mengalihkan penghasilan ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) dan memindahkan biaya ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*). Hal ini dilakukan agar jumlah pajak yang dibayar perusahaan menjadi lebih rendah sehingga keuntungan perusahaan akan semakin tinggi. Strategi ini telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia karena pajak merupakan salah satu sumber APBN (Cahyadi & Noviari, 2018).

Pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 mengatur tentang *transfer pricing* di Indonesia, bahwa Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Pada pasal tersebut memperjelas pengertian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



arm's length principle (prinsip kewajaran dan kelaziman usaha) yaitu prinsip yang mengatur apabila transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sebanding dengan transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa sebagai pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama atau berada dalam kisaran harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan dengan pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa sebagai pembanding, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Aturan lebih lanjut mengenai *transfer pricing* tertuang dalam Peraturan Direktur Jendrak Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) membuat "*OECD Transfer pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022 (2022)*" yang digunakan sebagai pedoman untuk memahami karakteristik *transfer pricing* dan penaganannya, serta dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan terkait penanganan *transfer pricing*.

Fenomena *transfer pricing* di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. Perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) diduga melakukan penghindaran pajak dengan melakukan *transfer pricing* di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) yang menimbulkan kerugian negara sebesar US\$ 13,7 juta per tahun. Dugaan kecurangan ini merupakan hasil penelusuran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lembaga Tax Justice Network (TJN). TJN adalah lembaga independen berjangkaran internasional berkantor pusat di London, Inggris, yang fokus melakukan penelitian dan kajian terkait kebijakan serta pelaksanaan perpajakan. Menurut TJN, BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia, melalui dua cara agar terhindar dari kewajiban perpajakan. Pertama melalui pinjaman intra-perusahaan tahun 2013-2015. Pada tahun itu, Bentoel banyak mengambil pinjaman dari perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Pembayaran bunga atas pinjaman dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Fasilitas pinjaman yang diberikan adalah sebesar Rp 5,3 triliun setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun setara US\$ 549 juta pada 2015. Rekening perusahaan Belanda ini menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari perusahaan grup BAT lainnya yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris. Bentoel harus membayar bunga pinjaman Rp 2,25 triliun setara US\$ 164 juta. Bunga ini akan dikurangkan dari penghasilan kena pajak di Indonesia. Bentoel sengaja memilih pinjaman melalui perusahaan di Belanda karena adanya perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang membebaskan pajak terkait pembayaran bunga utang. Dari strategi ini maka Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar US\$ 11 juta per tahun.

Kedua melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Bentoel melakukan pembayaran untuk royalti, ongkos dan biaya IT dengan total US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya itu untuk membayar royalti ke BAT Holdings Ltd untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike sebesar US\$ 10,1 juta, membayar ongkos teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd sebesar US\$ 5,3 juta, dan membayar biaya IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. Laporan itu menyebut, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas ini secara signifikan



memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. Hitung punya hitung, pendapatan yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun karena pembayaran royalti, ongkos dan biaya IT BAT kepada perusahaan-perusahaannya di Inggris. Adapun dengan perincian pajak royalti sebesar US\$ 1 juta per tahun, pajak perusahaan US\$ 1,3 juta per tahun dan pajak biaya IT sebesar US\$ 0,4 juta per tahun.

Otoritas bursa sudah menaruh curiga atas kinerja perusahaan rokok ini. Setelah mendapat laporan keuangan atas kinerja RMBA tahun 2018, Bursa Efek Indonesia (BEI) meminta penjelasan atas buruknya kinerja perusahaan rokok tersebut. Pada 2018, RMBA merugi sebesar Rp 608,46 miliar. Kerugian ini membesar 26,74% dibanding 2017 yang mencapai Rp 480,06 miliar. Padahal, pendapatan atas penjualan terus meningkat dari tahun ke tahun (*Ortax - Raksasa Rokok Menghindar Pajak RI, 2019*).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing*, salah satunya adalah pajak yang diukur dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)*. *Effective Tax Rate* adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Gloria & Apriwenni, 2020). Sarifah et al., (2019) menyatakan bahwa salah satu alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* adalah karena pembayaran pajak yang tinggi sehingga perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan banyak cabang di berbagai negara cenderung mengalihkan kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah untuk menurunkan beban pajaknya. Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap keputusan *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa pajak yang diprosikan dengan ETR berpengaruh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



positif dan signifikan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* yaitu menurut penelitian Saraswati & Sujana (2017), Cahyadi & Noviari (2018), dan Cledy & Amin (2020). Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi untuk mengalihkan penghasilannya ke perusahaan di negara yang dengan tarif pajak yang lebih rendah (Refgia, 2017). Hasil penelitian yang dilakukan Marfuah & Azizah (2014) dan Hidayat et al. (2019) menunjukkan bahwa ETR berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Gracia & Sandra (2022) dan Melmusi (2016) menemukan bahwa ETR tidak berpengaruh terhadap agresivitas *transfer pricing*.

Selain *Effective Tax Rate* (ETR), *Leverage* juga memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam mengambil kebijakan *transfer pricing*. *Leverage* merupakan rasio yang dapat digunakan untuk menunjukkan mengukur seberapa besar jumlah hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan modal (Herry, 2016). Tingkat hutang yang tinggi akan meningkatkan beban bunga yang ditanggung perusahaan sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini dapat menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mengambil keuntungan untuk melakukan penghindaran pajak. Menurut Pratiwi (2018), Perusahaan multinasional biasanya membiayai anggota kelompok dengan transfer hutang dan/ atau modal. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat leverage perusahaan, maka semakin tinggi potensi perusahaan melakukan *transfer pricing*. Hal ini juga didukung oleh Widiyastuti & Asalam (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan melakukan tindakan *transfer pricing* berupa adanya transfer hutang dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Terdapat beberapa penelitian mengenai pengaruh leverage terhadap keputusan *transfer*



pricing. Menurut penelitian Cahyadi & Noviari (2018) dan Pratiwi (2018) menunjukkan bahwa variable leverage berpengaruh positif pada indikasi melakukan *transfer pricing*. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Widiyastuti & Asalam (2021) dan Rosad et al. (2020) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2020) menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lainnya yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam mengambil kebijakan *transfer pricing* adalah ukuran perusahaan. Menurut Gracia & Sandra (2022), Ukuran perusahaan adalah metrik yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi besar dan kecil dengan berbagai cara, yaitu total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata, dan tingkat penjualan. Perusahaan dengan total aset yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan arus kas perusahaan positif pada tahap ini, dan diyakini akan memiliki prospek perkembangan yang baik dalam jangka waktu yang lama. Semakin banyak aset yang dimiliki perusahaan, semakin kompleks, termasuk proses pengambilan keputusan manajemen. Perusahaan berskala besar mendapatkan perhatian publik sehingga manajer perusahaan akan lebih berhati-hati dan transparan dalam melaporkan kinerja keuangannya. Sedangkan, perusahaan berskala kecil cenderung melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan (Refgia, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Pamela et al. (2020) dan Ilmi, Fahimatul; Pratiwi (2019) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan Suprianto & Pratiwi (2017) dan Khotimah (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017) dan Gracia & Sandra (2022) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, maka peneliti akan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* pada perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia untuk periode Penelitian dari tahun 2018 sampai tahun 2021

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah yang terdapat dalam penelitian, diantaranya :

1. Apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap praktek *transfer pricing*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap praktek *transfer pricing*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktek *transfer pricing*?
4. Apakah *Effective Tax Rate*, *Leverage*, ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah *Effective Tax Rate* berpengaruh terhadap praktek *transfer pricing*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap praktek *transfer pricing*?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktek *transfer pricing*?



D. Batasan Penelitian

Dengan menyadari adanya keterbatasan penulis dalam waktu, tenaga, dan kemampuan dalam memperoleh data, maka penulis memberikan Batasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan pada perusahaan Sektor Manufaktur dengan menggunakan data laporan keuangan dan annual report di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diakses melalui website www.idx.co.id
2. Periode penelitian ini adalah tahun 2018-2021
3. Variabel penelitian meliputi *Effective Tax Rate*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Transfer pricing*.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Apakah *Effective Tax Rate*, *Leverage*, Dan Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Praktek *Transfer pricing* Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021”.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui :

1. Pengaruh *Effective Tax Rate* terhadap praktek *transfer pricing*.
2. Pengaruh *Leverage* terhadap praktek *transfer pricing*.



3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktek *transfer pricing*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Instititut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan kepada beberapa pihak, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pelaksanaan *transfer pricing*, untuk memperoleh gambaran pokok tentang masalah yang ada diobjek penelitian dan membandingkan dengan teori yang diperoleh.

2. Bagi Perusahaan

Untuk memberikan informasi mengenai manajemen pajak tentang bagaimana *Effective Tax Rate, Leverage*, dan ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan terkait tindakan *transfer pricing*.

3. Bagi Investor

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* dan indikasi perusahaan yang melakukan *transfer pricing* agar investor memiliki pertimbangan yang tepat atas keputusannya dalam berinvestasi pada perusahaan tersebut.

4. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Dirjen Pajak dalam mengembangkan regulasi perpajakan dengan memberi gambaran perilaku penghindaran pajak perusahaan melalui praktik *transfer pricing* sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui wajib pajak badan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Bagi Pembaca

- Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi dalam hal *transfer pricing*, *Effective Tax Rate*, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie